

UPTD Puskesmas Tambelan

Jl. H. Abdul Syukur No. 59 Desa Batu Lepuk, Kecamatan Tambelan, Kabupaten
Bintan, Kepulauan Riau 29193 085272179170

puskesmastambelan.com

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / UPTD

Pelayanan Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Resep Dokter dari Unit Layanan terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima resep yang dibawa pasien
2. Petugas membaca dan memeriksa kelengkapan resep
3. petugas menuliskan nama pasien dan aturan pakai obat pada etiket biru untuk obat pemakaian obat luar dan etiket putih untuk pemakaian dalam
4. petugas mengambil obat sesuai resep
5. petugas memasukkan obat ke dalam klip obat atau menempel etiket obat pada kemasan botol (botol sirup/Kotak salep) kemudian disimpan di wadah/keranjang
6. petugas memeriksa kembali jenis dan jumlah obat
7. petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian resep
8. petugas melakukan identifikasi pasien
9. petugas memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien
10. petugas memastikan pasien/ keluarga paham tentang cara penggunaan obat
11. petugas menyerahkan obat kepada pasien

Waktu Penyelesaian

0

15 menit untuk obat jadi dan 30 menit untuk obat racikan

Biaya / Tarif

UPTD Puskesmas Tambelan

Jl. H. Abdul Syukur No. 59 Desa Batu Lepuk, Kecamatan Tambelan, Kabupaten
Bintan, Kepulauan Riau 29193 085272179170



puskesmastambelan.com

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / UPTD
Puskesmas Tambelan

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Bupati
Nintan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten
Bintan.

Produk Pelayanan

1. Pemberian obat

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email, Nomor HP/Telepon, Instagram, Facebook